

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.132 -Kec. Beber/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Beber perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Beber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.7.2.4/323/Bappelitbangda Tanggal 30 Januari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

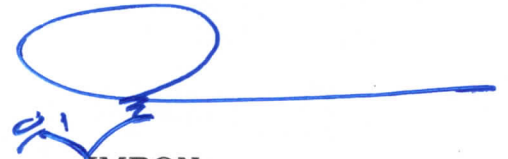
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Beber Tahun 2025.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 132-Kec. Beber/2024

TANGGAL : 28 Maret 2024

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN
BEBER KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN BEBER
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Camat Beber
- Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Beber
- Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- Kelompok Kerja : a. Sekretariat
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Momo Sutomo
 3. Nur Muhammad Al Aziz A.Md.Kom
 4. Alaudin Al Farobi
 5. Rosidin
- b. Seksi Pemerintahan
1. Kepala Seksi Pemerintahan
 2. Adha Legawa Pratama, S. Ap.
- c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 2. Suhadi
- d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
1. Kepala Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
 2. Suherna, SE.
- e. Seksi Pelayanan Publik
1. Kepala Seksi Pelayanan Publik
 2. Asep Seprianto

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN BEBER

Jalan Jenderal Sudirman No. 51 – Halimpu Telp. (0232) 613009

Email: beber@cirebonkab.go.id

B E B E R

Kode Pos 45172

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Camat Beber Kabupaten Cirebon
Tanggal : 27 Februari 2024
Nomor : 051.3/ 150 / Kec.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan kesediaan Pengesahan Keputusan Bupati Cirebon
tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Beber Kabupaten
Cirebon Tahun 2025

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Tim Penyusun Rencana Kerja harus ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat mengesahkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

CAMAT BEBER,



RATNA KARTIKA, S.AP, M.Si.

Pembina TK I

NIP. 19680706 199307 2 001

Tembusan:

- Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
- Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1/291/Perbend
Tanggal : 15 Februari 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Camat Suranenggala Kabupaten Cirebon Nomor 800/09/Kec tanggal 31 Januari 2023 Perihal Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran pada Kacamatan Suranenggala disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Mundu dari DODO SUWANDI menjadi UNTUNG SUBAGIO, SE. sehubungan dengan DODO SUWANDI telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 dan Surat Camat Mundu Nomor 800/267/kec-/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Usulan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran (BP) Kecamatan Mundu Tahun Anggaran 2024, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024. 26/24/3

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.